

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat mencapai Sarjana Ekonomi (SE) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

OLEH:

ANISAH ZAHARA

NIM:22080069

STAIN MADINA

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
MANDAILING NATAL**

2026

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat mencapai Sarjana Ekonomi (SE) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

OLEH:

ANISAH ZAHARA

NIM:22080069

Pembimbing I

Drs. Hamonangan, M.Si

NIP:196507282003121001

Pembimbing II

Erni Yusnita Siregar, M.E

NIP:1990061020019032021

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
MANDAILING NATAL**

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Anisah Zahara, NIM 22080069, dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal”**. Pada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

Pembimbing I



Drs. Hamonangan M.Si

NIP. 196507282003121001

Pembimbing II



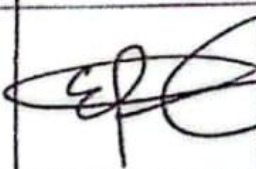
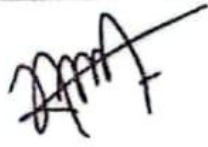
Erni Yusnita Siregar M.E

NIP. 1990061020019032021

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

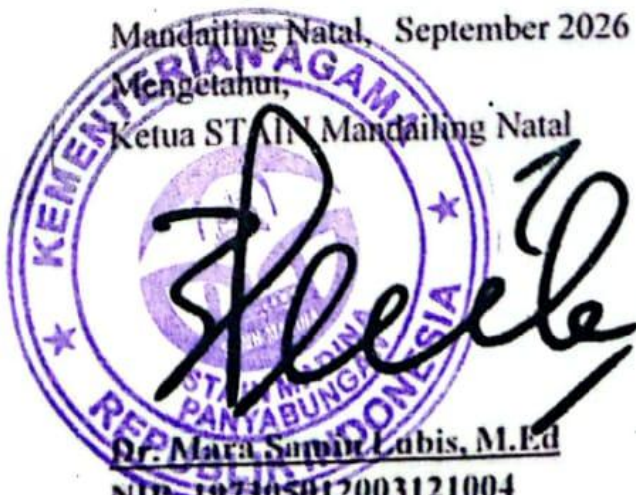
Skripsi ini berjudul " Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal ". a.n. Anisah Zahara Nim. 22080069. Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 28 September 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
Dr. Enni Sari Siregar, M.E NIP. 199007302019082001	Ketua/ Penguji I		27/10-2026
Jureid, M.E.I NIP. 198806242019031010	Sekretaris/ Penguji II		2/10-2026
Drs.Hamonangan, M.Si NIP:196507282003121001	Penguji III		5/4-2026
Erni Yusnita Siregar, M.E NIP:1990061020019032021	Penguji IV		09/10/2026

Mandailing Natal, September 2026

Mengetahui,
Ketua STAIN Mandailing Natal


Dr. Mara Summa Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisah Zahara
NIM : 22080069
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl Lahir : Kisaran, 13 Januari 2004
Alamat : Aek Galoga, Kec. Panyabungan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:
“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal” adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026

Hormat Saya,


Anisah Zahra
NIM. 22080069

ABSTRAK

Anisah Zahara (NIM.22080069). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk runtun waktu (*time series*) selama 15 tahun yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mandailing Natal dan Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah, sedangkan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS, yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,450 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,604, yang berarti penerimaan pajak daerah mampu menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 60,4%, sedangkan 39,6% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Berdasarkan tanda koefisien regresi yang positif dapat disimpulkan bahwa arah pengaruh adalah positif. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak daerah berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Mandailing Natal.

ABSTRACT

Anisah Zahara (NIM.22080069). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal. *This study aims to determine and analyze the effect of local tax revenue on Local Own-Source Revenue (PAD) in Mandailing Natal Regency for the period 2011–2025. This research uses a quantitative approach with secondary data in the form of a 15-year time series obtained from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Mandailing Natal Regency and the Central Statistics Agency (BPS). The independent variable in this study is local tax revenue, while the dependent variable is Local Own-Source Revenue (PAD). Data analysis was conducted using simple linear regression with the help of IBM SPSS, which included descriptive statistical analysis, classical assumption tests, t-test, and coefficient of determination (R^2). The results show that local tax revenue has a significant effect on Local Own-Source Revenue in Mandailing Natal Regency. This is evidenced by a t-count value of 4.450 with a significance value of $0.001 < 0.05$, thus H_0 is rejected and H_a is accepted. The coefficient of determination shows an R Square value of 0.604, which means that local tax revenue can explain 60.4% of the variation in Local Own-Source Revenue, while the remaining 39.6% is explained by other factors outside this study. Therefore, an increase in local tax revenue is associated with an increasing in Local Own-Source Revenue in Mandailing Natal Regency.*

Keywords: *Local Tax Revenue, Local Own-Source Revenue, Mandailing Natal Regency.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal ", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam program studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan membantu, baik dalam bentuk tenaga, waktu, masukan, informasi serta dukungan moril dan materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semuanya izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
2. Bapak Paisal Rahmat, M.E, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal..

3. Ibu Rina Sari Lubis, M.Pd, Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Drs. Hamonangan, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih penulis ucapkan atas segala arahan dan bimbingannya dalam proses bimbingan skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Ibu Erni Yusnita Siregar, M.E selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih penulis ucapkan atas segala arahan dan bimbingannya dalam proses bimbingan skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang terkhusus mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
7. Ayahanda saya Sumirin dan Ibunda saya Siti Hawa yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran saya dari kerasnya dunia. Yang tak henti mendo'akan, mendukung dan memotivasi serta memberi kasih sayang dan perhatian baik secara moral maupun finansial. Serta terimakasih juga kepada kakak saya tercinta Nur Lina yang senantiasa selalu mendukung saya sampai saat ini dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada abang saya Ali Imran yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada saya.
8. Kepada teman teman seperjuangan program studi ekonomi syariah kelas C angkatan 2022, terimakasih untuk semua cerita yang sudah kita lewati.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah.

Panyabungan, September 2026



Anisah Zahara

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	12
1. Pendapatan Asli Daerah	12
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	12
b. Teori Pendapatan Asli Daerah	13
c. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	14
d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PAD	17
2. Pajak daerah	21
a. Pengertian Pajak Daerah	21
b. Teori Pajak Daerah	22
c. Sistem pemungutan Pajak Daerah	23
d. Jenis jenis Pajak daerah	24
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	33
C. Kerangka Berfikir.....	35
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Defenisi Operasional Variabel	37
E. Teknik Analisis Data.....	39
1. Statistik deskriptif	39
2. Uji Asumsi Klasik.....	39
a. Uji Normalitas	39
b. Uji linieritas	39
c. Uji Heteroskedastisitas	40
d. Uji Autokorelasi	40
3. Uji Regresi Linier Sederhana	40
4. Uji Hipotesis.....	41
5. Uji Koefisien Determinasi.....	41
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	43
1. Temuan Umum	43
2. Temuan Khusus	51
B. Pembahasan	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2025.....	3
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2025.....	7
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian	36
Tabel 3.2 Defenisi Oprasional Variabel.....	38
Tabel 4.1 Realisasi PAD Kabupaten Mandailing Natal.....	47
Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2025.....	49
Tabel 4.3 Total Realisasi PAD Kabupaten Mandailing Natal.....	51
Tabel 4.4 Regresi Linier.....	52
Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif.....	54
Tabel 4.6 Hasil uji Normalitas	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Realisasi Penerimaan PAD

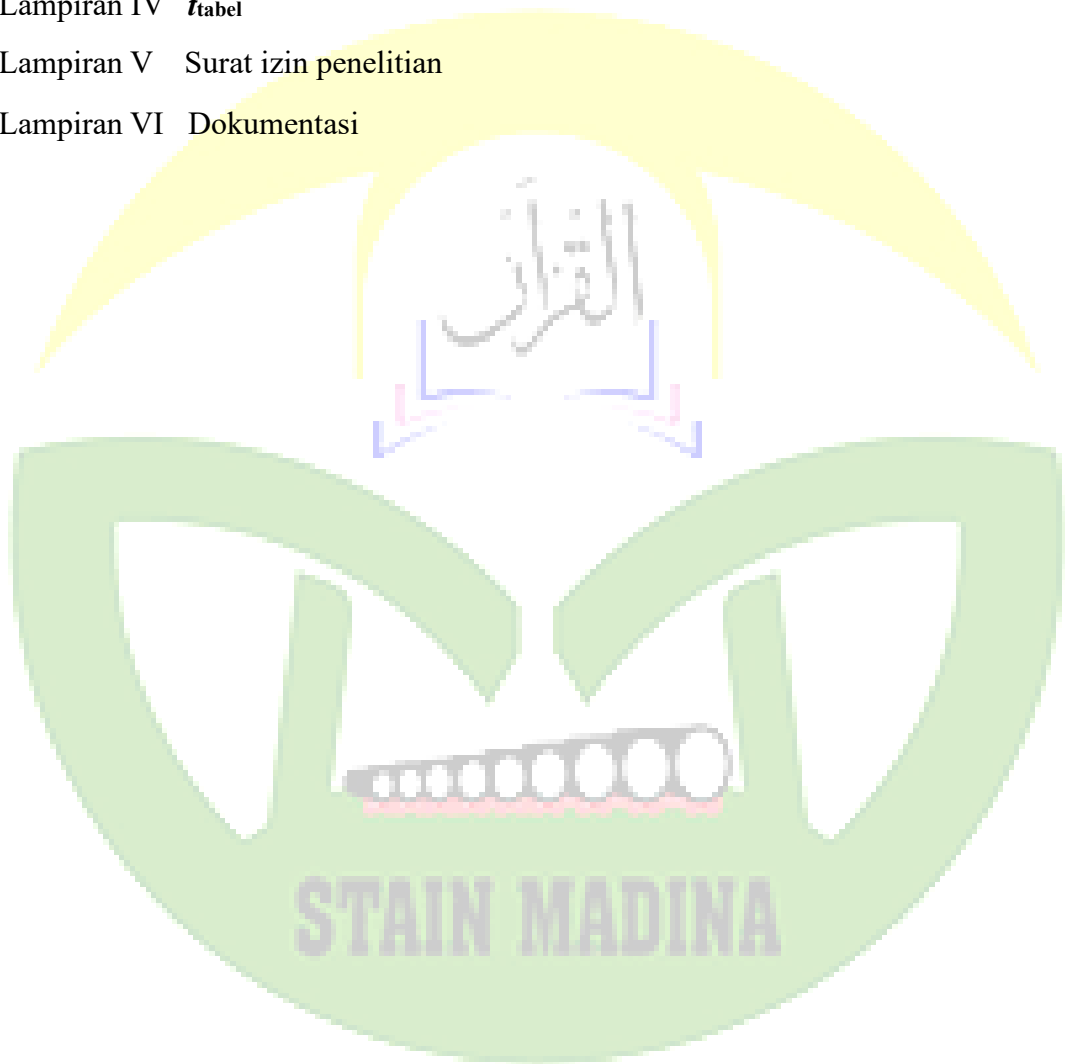
Lampiran II Data Realisasi Pajak Kabupaten Mandailing Natal

Lampiran III Hasil Uji SPSS

Lampiran IV t_{tabel}

Lampiran V Surat izin penelitian

Lampiran VI Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pembiayaan yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh potensi seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal (Irman Nurhali et.al, 2024).

Otonomi daerah tidak hanya memberikan keluluasaan dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga menuntut setiap pemerintah daerah agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal nya sehingga tidak terlalu bergantung pada transfer dana pada pemerintah pusat. Dengan demikian, kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Sulhia, 2025).

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang memiliki peranan penting adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan asli Daerah terdiri atas, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat, Oleh karena itu pajak daerah harus dilakukan secara optimal agar target penerimaan daerah dapat tercapai Pajak berperan penting sebagai salah satu sumber utama dalam menghasilkan pendapatan negara, dipakai untuk membiayai dari berbagai pengeluaran negara (Mailindra, 2022)

Menurut (Halim, 2016) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Insukindr, bahwa Pendapatan Asli Daerah, merupakan salah satu indikator atau kreteria untuk dapat mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah (Riswati, 2022) Sedangkan Menurut (Heriyanto & Rioni, 2025) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri dan dipungut sesuai dengan Peraturan Daerahnya masing masing

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan jumlah penerimaan, tetapi juga harus mampu menyesuaikan realisasi pendapatan asli daerah (Runiawati et al., 2017).

Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2025.

Tabel 1.1
Realisasi PAD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2025

Tahun	Realisasi PAD (Rp)
--------------	-------------------------------

2011	27.525.847.400,00
2012	21.274.113.486,00
2013	47.675.655.898,24
2014	44.662.544.018,00
2015	56.981.925.818,00
2016	70.700.255.824,19
2017	80.965.336.073,02
2018	84.809.923.495,86
2019	98.400.540.582,88
2020	91.664.123.963,54
2021	142.409.606.087,12
2022	93.950.780.407,16
2023	124.677.017.400,32
2024	145.882.264.563,89
2025	164.193.223.236,81

Sumber: BPS dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab Mandailing Natal

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal sepanjang tahun 2011 sampai 2025 secara umum menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang yang sangat positif, meningkat dari Rp27.525.847.400,00 hingga mencapai puncaknya sebesar Rp164.193.223.236,81. Walaupun terus tumbuh besar, perolehan PAD ini sempat beberapa kali mengalami fluktuasi, Pada tahun 2012, realisasi PAD sempat turun menjadi Rp21.274.113.486,00, dan kondisi serupa terulang kembali pada tahun 2014 menjadi Rp44.662.544.018,00.

Penurunan nominal kas daerah pada kedua tahun anggaran ini disebabkan oleh merosotnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, belum maksimalnya penggalan potensi daerah, serta masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban daerahnya.

PAD Mandailing Natal berhasil bangkit secara konsisten mulai dari tahun 2015 (Rp56,981.925.818,00 hingga menembus Rp98.400.540.582,88 pada tahun 2019. Kenaikan yang stabil dalam kurun waktu lima tahun ini dipengaruhi oleh adanya perbaikan manajemen keuangan daerah, perluasan pendataan objek pajak baru, penguatan regulasi pemungutan, serta peningkatan kualitas pengawasan instansi di lapangan. Memasuki tahun 2020, realisasi PAD kembali terkoreksi turun menjadi Rp91.664.123.963,54. Penurunan ini murni merupakan dampak dari hantaman pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi total, sehingga menurunkan kemampuan finansial dunia usaha dan masyarakat untuk menyetor pajak maupun retribusi daerah

Pada tahun 2021, PAD melonjak sangat tajam hingga mencapai Rp142.409.606.087,12 karena pulihnya ekonomi pascapandemi. Meski sempat menurun di tahun 2022 Rp93.950.780.407,16, akibat proses transisi ekonomi yang belum stabil, nilai PAD Mandailing Natal segera kembali secara konsisten pada tahun 2023–2024 hingga ditutup pada angka tertinggi sepanjang sejarah penelitian di tahun 2025, yaitu sebesar Rp164.193.223.236,81. Pencapaian ini didorong oleh semakin optimalnya pengelolaan seluruh pos pendapatan daerah serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak (BPS dan Badan Pendapatan Daerah Mandailing Natal, 2026).

Salah satu faktor utama yang diduga kuat memengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen inti dan tulang punggung dalam struktur Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi secara langsung terhadap likuiditas penerimaan kas daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penghimpunan nilai nominal rupiah dari penerimaan pajak

daerah secara berkelanjutan sangat diharapkan mampu mendongkrak total perolehan kas daerah, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah diartikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara makro ekonomi keuangan daerah, pergerakan nilai nominal realisasi dari penerimaan pajak daerah mencerminkan potensi riil ekonomi dari masyarakat pada suatu wilayah. Semakin besar jumlah rupiah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.

Dengan demikian, fokus utama dalam menilai kontribusi sektor perpajakan terhadap struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pada volume atau besaran nilai nominal realisasi penerimaan rupiah yang berhasil dibukukan setiap periode anggaran. Kenaikan nilai riil penerimaan pajak daerah secara konsisten dari tahun ke tahun akan secara otomatis meningkatkan akumulasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal, terlepas dari dinamika perubahan target anggaran yang ditetapkan oleh instansi.

Salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dan wewenang penuh dalam pengelolaan perpajakan daerah tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mandailing Natal. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Bapenda memiliki fungsi menyusun kebijakan teknis di bidang pendapatan

daerah, melakukan perluasan dan pendataan objek serta subjek pajak baru, menetapkan besaran ketetapan pajak, melaksanakan pemungutan, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi strategis tersebut, Bapenda diharapkan mampu memaksimalkan seluruh potensi pajak daerah sehingga volume penerimaan rupiah riil yang didapatkan setiap tahunnya terus bertumbuh dan memberikan kontribusi yang kuat terhadap kemandirian keuangan daerah.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor pajak daerah diukur secara nyata dari tren pertumbuhan volume realisasi penerimaan rupiah yang berhasil dihimpun setiap tahunnya. Semakin besar jumlah riil nominal rupiah dari penerimaan pajak daerah yang masuk ke kas daerah, maka secara otomatis akan memperkuat struktur pembiayaan pembangunan lokal secara mandiri. Sebaliknya, fluktuasi atau penurunan pada nilai realisasi penerimaan rupiah pajak akan berdampak langsung pada melambatnya laju pertumbuhan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, volume realisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu indikator fiskal yang paling krusial dalam menilai kapasitas pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki. Fenomena mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan nilai rupiah perpajakan terhadap keuangan daerah tersebut dapat dilihat secara jelas melalui perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2011–2025 yang disajikan pada Tabel berikut ini.

Berikut adalah tabel Target dan Realisasi pajak daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2025.

Tabel 1.2**Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2011- 2025**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2011	14.740.461.258,00
2012	4.155.812.612,00
2013	23.336.032.534,00
2014	6.255.586.247,00
2015	12.238.407.766 ,00
2016	30.966.009.281,19
2017	35.695.434.582,02
2018	42.395.284.957,45
2019	48.426.764.079,09
2020	27.860.661.589,54
2021	87.602.108.546,16
2022	18.053.162.142,00
2023	47.606.686.306,00
2024	38.912.406.284,00
2025	46.461.596.721,00

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab Mandailing Natal

Dari tabel 1.2 diatas dapat dianalisis bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal sepanjang periode tahun 2011 sampai dengan 2025 menunjukkan tren jangka panjang yang bergerak positif secara progresif, yakni meningkat dari Rp14.740.461.258,00 pada tahun 2011 menjadi Rp46.461.596.721,00 pada tahun 2025 Meskipun secara umum meningkat,

angka nominal rupiah penerimaan pajak ini sebenarnya cukup naik-turun (berfluktuasi) setiap tahunnya. Jika dilihat lebih mendalam, terdapat beberapa tahun yang menunjukkan perubahan angka yang sangat mencolok, baik berupa penurunan maupun kenaikan.

Pada tahun 2012, nilai realisasi penerimaan pajak daerah sempat merosot drastis ke angka Rp41.55.812.612,00, dan kondisi serupa terulang kembali pada tahun 2014 sebesar Rp6.255.862.470,00. Penurunan nominal rupiah yang cukup besar pada kedua tahun ini terjadi karena beberapa faktor, seperti belum maksimalnya pendataan objek pajak baru di lapangan, sistem pengawasan yang masih lemah, serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah yang masih rendah.

Realisasi penerimaan pajak daerah berhasil bangkit secara signifikan pada tahun 2013 menjadi Rp23.336.032.534,00, dan terus bergerak naik secara stabil pada rentang tahun 2016 hingga mencapai puncaknya di tahun 2019 sebesar Rp48.426.764.079,00. Kenaikan nilai rupiah yang besar pada periode ini dipengaruhi oleh keberhasilan Bapenda Mandailing Natal dalam memperluas basis objek pajak, melakukan intensifikasi pemungutan, serta memperkuat pengawasan di sektor-sektor usaha potensial.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak kembali mengalami penurunan menjadi Rp27.860.661.590,00. Penurunan nilai nominal ini murni disebabkan oleh melambatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha akibat adanya pandemi COVID-19. Kondisi tersebut memangkas kemampuan finansial para pelaku usaha di Kabupaten Mandailing Natal dalam melunasi kewajiban pajak daerah mereka. Tahun 2021 mencatatkan angka pertumbuhan tertinggi sepanjang periode pengamatan, di mana realisasi penerimaan pajak daerah melonjak drastis hingga menembus angka Rp87.602.108.546,00. Lonjakan luar biasa ini dipengaruhi oleh mulai pulihnya perekonomian daerah pascapandemi, keberhasilan penagihan piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya, serta optimalnya pemungutan pada sektor-sektor pajak unggulan daerah. Setelah mengalami lonjakan ekstrem, pada tahun 2021, data penerimaan mengalami

penyesuaian (normalisasi) pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp18.053.162.142,00 Namun, nilai tersebut segera bergerak naik kembali secara konsisten pada rentang tahun 2023–2025 hingga ditutup pada angka Rp46461596721,00 pada akhir tahun pengamatan (Badan Pendapatan Daerah Mandailing Natal, 2026).

Fluktuasi nilai nominal dari realisasi penerimaan pajak daerah tersebut menunjukkan bahwa perolehan kas daerah dari sektor perpajakan belum sepenuhnya stabil dari tahun ke tahun Kondisi naik-turunnya jumlah rupiah yang diterima ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar, perubahan kondisi ekonomi daerah, serta sistem pemungutan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Secara teoritis, peningkatan penerimaan pajak daerah yang tinggi secara otomatis akan langsung menambah penerimaan daerah dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap kenaikan total Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pratiwi dan Harahap (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara, sejalan dengan kondisi empiris di wilayah tersebut. Safuridar (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa, dengan nilai R Square mencapai 0,94, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Sehingga, latar belakang penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2011–2025 yang cenderung mengalami peningkatan. Namun, dalam pengelolaannya masih terdapat berbagai kendala operasional, seperti belum optimalnya pendataan objek dan subjek pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, keterbatasan pengawasan, serta adanya tunggakan pajak yang dapat memengaruhi volume penerimaan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak daerah yang berhasil dihimpun masih menghadapi tantangan

untuk bisa selalu sejalan dengan tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai besaran realisasi penerimaan pajak daerah serta kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu indikator kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal masih mengalami fluktuasi atau penurunan drastis pada tahun-tahun tertentu
2. Kontribusi dari pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan secara riil guna memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Mandailing Natal

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini dibatasi pada nilai nominal Rupiah dari Penerimaan Pajak Daerah, sedangkan variabel terikat (Y) dibatasi pada nilai nominal Rupiah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk runtun waktu (*time series*) tahunan dengan periode pengamatan selama 15 tahun, yaitu mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2025

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu Apakah Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011–2025
2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mendalam, pengetahuan, dan pengalaman langsung peneliti dalam memetakan serta menganalisis data keuangan daerah riil secara statistik, khususnya mengenai hubungan antara sektor perpajakan daerah dengan PAD

- b. Bagi Instansi (Bapenda Kabupaten Mandailing Natal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, pertimbangan, dan masukan berharga dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan nominal pajak daerah guna mendongkrak perolehan PAD demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi sekunder, bahan kajian pustaka, serta pembanding bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik sejenis pada objek, daerah, atau variabel keuangan daerah yang berbeda